

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang 1 Mahasiswa Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang selama 1 bulan dapat diambil Kesimpulan bahwa:

1. Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang masih kekurangan petugas yang kompeten di bidang penguji kendaraan bermotor. Petugas masih kurang tegas dalam melakukan *rampcheck* terbukti banyak sekali bus yang tidak laik beroperasi di jalan raya.
2. Pendataan kedatangan dan keberangkatan kendaraan masih kurang efektif, dikarenakan petugas bekerja dua kali yaitu menulis di kertas laporan dan juga menginput datanya tersebut di SIASATI.
3. Pendataan kedatangan dan keberangkatan bus di Terminal Tipe A Mangkang terbagi menjadi dua yaitu bus AKAP dan AKDP. Kegiatan pencatatan kurang efektif karena pencatatan masih menggunakan manual kemudian diinput melalui *website* SIASATI. Sebaiknya ditambahkan pembaharuan terkait pencatatan bus secara otomatis menggunakan kamera dan data *realtime*.
4. Kegiatan pengaturan kedatangan dan keberangkatan di terminal Tipe A Mangkang sudah efektif, terbukti ketika bus datang kemudian menuju ke pengendapan bus untuk menunggu penumpang dan jam keberangkatan.
5. Pelaporan pelanggaran di Terminal Tipe A Mangkang masih kurang efektif, petugas sudah melakukan tugas *rampcheck* dengan baik, tetapi karena masih kurangnya sumber daya manusia khususnya PPNS ketika ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi hanya sekedar di peringatkan karena tidak bisa melakukan penindakan yang mana hal itu adalah wewenang dari PPNS.
6. Pemanfaatan dan perawatan fasilitas di terminal sudah baik dan perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin.

V.2 Saran

Dari hasil pelaksanaan magang 1 Mahasiswa Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang selama 1 bulan, penulis banyak mendapatkan ilmu baru, Pelajaran yang tidak didapatkan di dunia Pendidikan, dan pengalaman baru yang diperoleh. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang, penulis memberi saran dan masukan agar kedepannya proses yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang bisa lebih baik kedepannya.

1. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia perhubungan di Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang yaitu PPNS agar bisa melakukan penindakan lanjutan secara langsung terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi persyaratan teknis untuk beroperasi.
2. Penambahan dan perbaikan peralatan P3K guna menunjang keselamatan dan Kesehatan kerja untuk melakukan pertolongan pertama Ketika terjadi kecelakaan kerja maupun jika ada penumpang atau pengunjung yang mengalami sakit tidak terduga.
3. Perlu adanya penyuluhan sistem layanan operasional Terminal kepada kru bus dan Masyarakat untuk menenakan pelanggaran mengenai penumpang yang naik dan turun tidak di Terminal.
4. Perlu adanya penambahan rambu peringatan dan petunjuk agar tidak ada kendaraan pribadi yang parkir sembarangan dan tidak memasuki jalur kedatangan maupun keberangkatan bus, serta agar pengunjung tidak kebingungan Ketika hendak naik bus.
5. Perlu adanya SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) berupa barcode yang ditempelkan di wilayah Terminal Mangkang agar mudah diakses oleh pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjend, perhubungan darat. 2017. "14._SK_5637_Tahun_2017-PEDOMAN_PELAKSANAAN_INSOPEKSI_KESELAMATAN_LLAJ_.Pdf."
Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. 2015.
"PM_40_Tahun_2015.Pdf."
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021. 2021. "PM 24 Tahun 2021." *Pharmacognosy Magazine* 75 (17): 399–405.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015.
2012. "PP Nomor 50 Tahun 2012." *Экономика Региона*, 1–11.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 2013. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik." *Presiden Republik Indonesia* 2013:1–14.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41445/perpres-no-76-tahun-2013>.